**IMPLEMENTASI STUDI KELAYAKAN BISNIS BERBASIS SYARIAH PADA UKMK MUSLIM DI INDONESIA**

***IMPLEMENTATION OF SHARIAH-BASED BUSINESS FEASIBILITY STUDY IN MUSLIM SMEs IN INDONESIA***

**Selvi Febriani Putrii, Muhammad Zaki Sofwan2, Halimatus Sa’diyah3, Katia4**

Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Email:* *selvifebriani042@gmail.com**, halimatus08@gmail.com*

|  |  |
| --- | --- |
| **Article Info**Article history :Received : 13-05-2025Revised : 14-05-2025Accepted : 16-05-2025Pulished : 18-05-2025 | ***Abstract****This study aims to analyze the implementation of Sharia-based business feasibility studies in Muslim-owned MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) specializing in "ayam geprek" in Palembang. The research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving MSME actors. The feasibility aspects analyzed include legal, market and marketing, technical and operational, management, and financial aspects, with an additional assessment of Sharia compliance. The findings indicate that most MSME actors have applied Sharia feasibility principles such as product halalness, fairness in transactions, and avoidance of usury (riba), although not all of them fully understand the concepts formally. This study recommends increased Sharia literacy and continuous assistance in Sharia-based feasibility studies.****Keywords: business feasibility study, Sharia, MSMEs*** |

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi studi kelayakan bisnis berbasis syariah pada UMKM ayam geprek milik pengusaha Muslim di Palembang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM. Aspek studi kelayakan yang dianalisis meliputi aspek hukum, pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen, serta keuangan, dengan tambahan penilaian kelayakan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menjalankan prinsip-prinsip kelayakan syariah seperti kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, dan penghindaran riba, meskipun belum semua memahami konsep secara formal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi syariah dan pendampingan studi kelayakan berbasis syariah secara berkelanjutan.

**Kata kunci: studi kelayakan bisnis, syariah, UMKM**

**PENDAHULUAN**

 Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, dunia usaha semakin berkembang dengan pesat, tak terkecuali usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, lebih dari 99% total perusahaan di Indonesia merupakan UMKM, yang berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Salah satu sektor yang tengah berkembang pesat di Indonesia adalah sektor kuliner, termasuk bisnis ayam geprek yang belakangan ini menjadi tren di berbagai kalangan masyarakat.

 Namun, meskipun UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, tidak sedikit UMKM yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah syariah. Dalam hal ini, penerapan prinsip syariah dalam bisnis tidak hanya berkaitan dengan aspek transaksi, tetapi juga terkait dengan cara mengelola usaha, memenuhi kewajiban pajak, serta memperoleh izin usaha yang sah. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses perizinan dan pengelolaan bisnis mereka.

 Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis mencakup berbagai aspek yang mencakup keadilan, kejujuran, transparansi, serta menghindari praktik riba dan gharar (ketidakpastian). Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman dalam transaksi, tetapi juga merupakan landasan bagi keberlanjutan dan perkembangan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kuliner seperti usaha ayam geprek, untuk memahami dan menerapkan konsep bisnis syariah dengan baik. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan yang halal, mereka juga dapat memastikan bahwa usahanya berjalan sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

 Salah satu langkah penting yang harus diambil oleh setiap pelaku UMKM adalah memilik surat izin usaha yang sah. Surat izin usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti legalitas usaha di mata hukum, tetapi juga sebagai jaminan bagi konsumen dan mitra bisnis bahwa usaha tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa surat izin usaha yang sah, banyak keuntungan yang hilang, seperti akses ke pembiayaan dari lembaga keuangan, serta risiko terjerat masalah hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha.

 Namun, kenyataannya, tidak semua pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner, menyadari pentingnya pengurusan izin usaha, baik itu izin usaha perdagangan (SIUP) maupun izin lainnya yang relevan dengan jenis usaha yang dijalankan. Banyak dari mereka yang merasa bahwa pengurusan izin usaha memerlukan biaya yang besar dan proses yang rumit. Padahal, pengurusan izin usaha dapat memperlancar operasional bisnis, memberikan akses ke berbagai fasilitas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

 Seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya usaha yang berbasis syariah, penerapan prinsip syariah dalam usaha tidak hanya memberikan nilai tambah dari segi moral dan etik, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing usaha itu sendiri. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis berbasis syariah pada UMKM, khususnya usaha ayam geprek, sangat penting untuk dilakukan guna memberikan panduan yang jelas dan praktis dalam menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dalam hal ini, studi kelayakan bisnis berbasis syariah harus melibatkan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, mulai dari aspek legalitas, manajerial, keuangan, hingga pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi studi kelayakan bisnis berbasis syariah pada UMKM ayam geprek di Indonesia. Penelitian ini akan menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha, proses pengurusan izin usaha, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam mewujudkan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya izin usaha dan penerapan prinsip syariah yang tepat dalam dunia bisnis

**Tinjau Pustaka**

1. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan proses sistematis untuk menilai layak tidaknya suatu ide usaha dijalankan. Kasmir dan Jakfar (2012) menyatakan bahwa studi ini mencakup analisis terhadap berbagai aspek, antara lain aspek hukum, pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen, serta aspek keuangan. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada calon pelaku usaha agar dapat mengambil keputusan yang rasional dan strategis sebelum melakukan investasi atau memulai bisnis. Studi kelayakan juga membantu meminimalisasi risiko serta memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya Dalam konteks UMKM, studi kelayakan masih jarang dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pengetahuan, waktu, maupun biaya. Hal ini menyebabkan banyak usaha kecil berjalan tanpa perencanaan matang, sehingga lebih rentan terhadap kegagalan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dan pendampingan yang terstruktur agar UMKM dapat menyusun studi kelayakan secara optimal

1. konsep ekonomi syariah dalam bisnis

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, serta diperkuat oleh ijma’ dan qiyas ulama. Menurut Antonio (2001), prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan ('adl), transparansi, tolong-menolong (ta'awun), serta larangan terhadap praktik riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Dalam dunia bisnis, prinsip ini diterapkan dalam bentuk transaksi yang adil, produk yang halal, distribusi keuntungan yang setara, serta tanggung jawab sosial.

Implementasi ekonomi syariah dalam UMKM harus tercermin dalam semua aspek usaha, termasuk dalam perencanaan dan studi kelayakan bisnis. Konsep halal dan thayyib tidak hanya berlaku pada produk, tetapi juga dalam cara memperoleh bahan baku, sistem pembayaran, manajemen keuangan, hingga perilaku usaha. Pelaku usaha Muslim diharapkan menjalankan bisnis bukan hanya untuk keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.

1. studi kelayakan bisnis berbasis syariah

Studi kelayakan bisnis berbasis syariah adalah pendekatan analisis kelayakan usaha yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam setiap aspek penilaian. Misalnya, dalam aspek hukum, tidak hanya dilihat legalitas formal usaha tetapi juga kesesuaian dengan hukum Islam; pada aspek pasar, dipertimbangkan apakah produk sesuai dengan kebutuhan pasar Muslim dan tidak mengandung unsur yang dilarang; pada aspek keuangan, dianalisis sistem pembiayaan yang bebas dari riba dan penggunaan akad yang sesuai syariah.Maulana (2022) menekankan pentingnya memasukkan indikator syariah dalam studi kelayakan, seperti kehalalan produk, akad transaksi yang sah, serta keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberkahan usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan

**METEDE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena fokus utama dari kajian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan.Jenis penelitian yang secara mendalam proses implementasi studi kelayakan bisnis berbasis syariah pada usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh pelaku usaha Muslim, khususnya di sektor kuliner ayam geprek. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi secara kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada pemahaman kontekstual, makna, serta pengalaman yang dialami oleh pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis mereka.Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan aspek-aspek studi kelayakan bisnis seperti aspek pasar, teknis, manajerial, keuangan, dan legal dilakukan dengan pendekatan syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola, tantangan, serta solusi yang relevan dan kontekstual dalam pengembangan UMKM berbasis syariah di sektor makanan

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study approach). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap satu atau beberapa unit usaha ayam geprek yang dimiliki oleh pelaku usaha Muslim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana prinsip syariah diimplementasikan secara riil dalam praktik bisnis sehari-hari, serta bagaimana pelaku usaha menyesuaikan antara tuntutan pasar dengan kewajiban syariat Islam.

3.Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Letnan Mukmin, No. 1073, Bukit Kecil Kota Palembang yang dikenal sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan UMKM kuliner yang pesat dan komunitas Muslim yang besar. Subjek penelitian adalah pelaku usaha ayam geprek yang beragama Islam dan memiliki kesadaran untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, antara lain: Pemilik atau pengelola usaha ayam geprek yang beragama Islam,Telah menjalankan usaha minimal selama 7 tahun lebih ;Memiliki keinginan atau sedang dalam proses menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah (baik dari sisi produk, manajemen, maupun keuangan) dan Bersedia untuk diwawancarai dan diamati proses bisnisnya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara Mendalam (In-depth Interview):

# Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik usaha yang dilakukan secara langsung di titik lokasi usaha ayam geprek tersebut.Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemahaman, sikap, dan praktik pelaku usaha terhadap studi kelayakan dan prinsip-prinsip syariah dan Observasi Lapangan terhadap aktivitas usaha, proses produksi, dan interaksi dengan konsumen.

# Proses Produksi:

# Observasi partisipatif dilakukan pada salah satu contoh penelitian di UMKM ayam geprek milik pelaku usaha Muslim di kota palembang dengan nama “AYAM GEPREK 3 PUTRI” Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2019 dan dikelola oleh ibu may yang memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah. Peneliti hadir secara langsung di lokasi usaha selama beberapa hari untuk mengamati jalannya operasional, interaksi dengan konsumen, serta sistem manajemen internal yang diterapkan.

* 1. Aspek Produk dan Bahan Baku

Melalui hasil pengamatan kami yahng dimana usaha ini memiliki bahan baku utama seperti ayam, tepung, dan minyak goreng dibeli dari supplier yang sudah dikenal dan dipercaya halal. Meski belum memiliki sertifikasi halal MUI, pemilik menyatakan bahwa semua bahan telah dipastikan kehalalannya berdasarkan label produk dan asal produsen. Namun, dokumentasi atau pencatatan formal atas sumber bahan baku belum tertata rapi.

* 1. Proses Produksi

Proses pengolahan makanan dilakukan secara higienis dan terbuka. Karyawan bekerja dengan alat pelindung seperti celemek dan sarung tangan. Tidak ditemukan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam pengolahan makanan. Pemilik menyisipkan doa sebelum memulai aktivitas harian sebagai bentuk spiritualitas dalam usaha. Tidak ada penggunaan bahan campuran yang tidak halal.

1. sistem Transaksi dan Keuangan

Transaksi dilakukan secara tunai dan digital (menggunakan QRIS dan transfer bank). Dalam observasi, tidak ditemukan praktik riba atau penetapan bunga dalam sistem pembayaran. Namun, dari sisi pencatatan keuangan, usaha ini belum sepenuhnya menerapkan pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, yang seharusnya menjadi salah satu prinsip manajemen Islam

1. Manajemen SDM

Usaha ini hanya terdiri atas 2 sumber daya manusia saja yaitu pemilik dan karyawan. Upah diberikan perhari sesuai dengan apa yang disepakati.Tidak ditemukan praktik penundaan gaji, dan pemilik berusaha menjaga hubungan kerja yang harmonis. Namun, belum ada kontrak kerja tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk dalam hal tanggung jawab.

1. Etika Bisnis dan Pelayanan

Penjual sekaligus pemilik dan karyawan terlihat ramah dan komunikatif terhadap konsumen. Tidak ditemukan praktik manipulatif yang menyesatkan. Pemilik menekankan pentingnya kejujuran dan pelayanan yang baik sebagai bagian dari nilai Islami. Misalnya, jika pesanan konsumen terlambat, pihak usaha selalu meminta maaf dan memberikan solusi.

1. Komitmen terhadap Syariah

Secara umum, pemilik menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip syariah dalam usahanya, meskipun belum sepenuhnya terstruktur dalam bentuk studi kelayakan bisnis syariah. Implementasi masih bersifat informal dan berdasarkan pemahaman pribadi, belum didasarkan pada panduan atau pendampingan profesional.

6. Studi dokumentasi

# Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan berasal dari usaha ayam geprek yang menjadi objek penelitian, serta referensi pendukung dari lembaga atau instansi terkait. Berikut adalah beberapa dokumen yang berhasil dihimpun dan dianalisis:

1. Profil Usaha Ayam Geprek

Peneliti memperoleh brosur dan file profil usaha milik “Ayam Geprek 3 putri”. Usaha ini mulai beroperasi sejak tahun 2019 pada masa covid-19 hingga sekarang. Visi usaha adalah menjadi “warung ayam geprek halal, berkah, dan terjangkau bagi semua kalangan yang ingin mencobanya”. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah syariah, namun nilai-nilai yang tertulis mencerminkan komitmen religius.

1. Bukti Pembelian Bahan Baku

Ditemukan bukti pembelian bahan baku seperti ayam potong, minyak goreng, dan bumbu dari toko grosir halal. Semua supplier berasal dari toko yang umum digunakan masyarakat Muslim yang sudah memiliki label halal dan sudah d teruji BPOM sebagian . Meskipun begitu, belum ada proses dokumentasi formal untuk memverifikasi sertifikat halal dari supplier secara langsung.

1. Nota Penjualan dan Bukti Transaksi Digital

Peneliti mendapatkan salinan beberapa bukti transaksi harian dari penggunaan aplikasi pembayaran digital (QRIS). Transaksi dilakukan secara transparan tanpa ada tambahan bunga atau biaya tersembunyi, sesuai prinsip syariah dalam keuangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Profil Usaha Ayam Geprek Muslim Tanpa Izin Resmi**

Hasil observasi menunjukkan bahwa usaha ayam geprek Muslim “Ayam geprek 3 putri “ yang menjadi objek studi dijalankan secara mandiri oleh keluarga. Usaha ini belum memiliki surat izin resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Meski demikian, pelaku usaha tetap berusaha menjaga prinsip kehalalan, kebersihan, dan kejujuran dalam transaksi.Usaha berjalan dengan modal terbatas, menggunakan bahan baku halal dari pasar lokal, dan dijual kepada konsumen Muslim dengan harga terjangkau. Sistem pencatatan keuangan masih sederhana dan dilakukan manual tanpa software akuntansi.

* 1. **Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Perspektif Syariah**

Berdasarkan dimensi studi kelayakan bisnis syariah (legalitas, kelayakan pasar, keuangan, teknis-operasional, dan manajemen), usaha ini dapat dianalisis sebagai berikut:

* + 1. **Aspek Hukum**
1. Perizinan dan Regulasi

Sejak berdiri pada 2019 yang dimana pada saat itu usaha tidak diwajibkan untuk mendaftar menggunakan NPWP dan NIB(Nomor induk berusaha), sertifikat halal dan surat izin usaha,sehingga *Ayam Geprek 3 Putri* masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada awal pendiriannya, usaha kecil seperti ini masih dapat beroperasi dan bergabung dengan platform digital tanpa perizinan resmi.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, regulasi semakin diperketat. Pemerintah mewajibkan setiap usaha memiliki NIB sebagai identitas usaha resmi serta NPWP untuk keperluan perpajakan, terutama jika ingin bekerja sama dengan layanan pesan-antar makanan seperti Gojek, Grab, dan Shopee.

1. Kepatuhan Pajak

Karena belum memiliki NPWP, usaha ini tidak terdaftar dalam sistem perpajakan dan belum membayar PPh Final UMKM yang seharusnya dikenakan sebesar 0,5% dari omzet. Meskipun tidak membayar pajak mungkin terasa lebih ringan, dalam jangka panjang ini bisa menjadi kendala jika usaha ingin berkembang lebih besar atau bekerja sama dengan mitra bisnis yang lebih besar.

1. Keamanan Pangan dan Standarisasi Usaha

Meskipun tidak memiliki izin resmi, usaha makanan tetap harus mematuhi standar keamanan pangan. Jika ingin meningkatkan kepercayaan pelanggan, pemilik usaha bisa mempertimbangkan untuk:

* 1. Mendaftarkan usaha ke Dinas Kesehatan atau BPOM untuk mendapatkan izin edar makanan.
	2. Mengurus Sertifikat Halal jika menargetkan pasar yang lebih luas.
	3. Mendaftarkan merek dagang di DJKI untuk melindungi identitas usaha dari penggunaan pihak lain
1. **Aspek Sosial Ekonomi**

Pendapatan dan Profitabilitas: Tanpa izin resmi, usaha ini tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Dengan perkiraan omzet Rp22,5 juta – Rp45 juta per bulan, keuntungan bersih bisa mencapai Rp9 juta – Rp21 juta per bulan.Namun, ada keterbatasan dalam pengembangan bisnis, seperti:

1. Tidak bisa mendapatkan pasokan bahan baku dengan harga lebih murah dari pemasok besar karena tidak memiliki badan usaha resmi.
2. Tidak bisa mengajukan kerja sama dengan investor atau perusahaan lain untuk memperluas bisnis.

Fluktuasi Harga Bahan Baku : Sebagai usaha makanan, harga bahan seperti ayam, minyak goreng, dan cabai sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Tanpa legalitas usaha, pemilik mungkin sulit menjalin kerja sama jangka panjang dengan pemasok besar yang menawarkan harga stabil.

Persaingan dan Kepercayaan Konsumen : Semakin banyak UMKM yang memiliki izin resmi dan bergabung dengan platform digital. Hal ini membuat usaha tanpa legalitas semakin sulit bersaing, terutama karena pelanggan lebih percaya pada usaha yang memiliki izin lengkap.Untuk tetap bersaing, usaha ini perlu:

1. Menjaga kualitas makanan dan kebersihan tempat usaha agar pelanggan tetap loyal.
2. Memberikan layanan pelanggan yang baik, untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
3. Mempromosikan usaha secara aktif melalui media sosial atau program diskon, meskipun belum masuk platform digital.

Kontribusi terhadap Masyarakat

Meskipun belum memiliki izin, usaha ini tetap berkontribusi dalam:

1. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
2. Menyediakan makanan terjangkau, terutama bagi pelajar dan pekerja yang membutuhkan makanan cepat saji dengan harga murah

Aspek Teknis dan Operasional **:** Proses produksi dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana. Belum ada SOP tertulis, namun pelaku usaha menjaga kebersihan dan standar rasa secara konsisten.

Aspek Manajemen Syariah: Pengelolaan usaha berbasis kekeluargaan dan musyawarah. Tidak ada riba, gharar, atau praktik curang dalam transaksi, namun masih memerlukan pendampingan agar lebih sesuai dengan prinsip manajemen Islami yang ideal.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi studi kelayakan bisnis berbasis syariah pada UMKM Muslim di Indonesia, khususnya pada usaha ayam geprek yang belum memiliki surat izin resmi, dapat disimpulkan beberapa hal

1. Usaha mikro seperti ayam geprek Muslim di Palembang telah menunjukkan potensi yang layak untuk dikembangkan, baik dari segi pasar, keuangan, maupun operasional. Kendati belum memiliki izin usaha formal, aktivitas bisnis dijalankan dengan menjaga prinsip-prinsip dasar syariah seperti kejujuran, kehalalan produk, dan keterbukaan dalam transaksi.
2. Dari aspek kelayakan syariah, usaha ini masih memerlukan pembenahan, terutama pada aspek legalitas dan manajemen. Tanpa izin usaha dan sertifikasi halal, pelaku UMKM berisiko menghadapi kendala hukum dan kehilangan kepercayaan dari konsumen Muslim yang semakin sadar halal.
3. Keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap lembaga pendampingan syariah menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan UMKM Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip studi kelayakan secara menyeluruh.
4. Penerapan studi kelayakan berbasis syariah dapat mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan usaha secara Islami, sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan syariah dan peluang kerja sama dengan institusi keuangan syariah

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi studi kelayakan bisnis berbasis syariah pada UMKM ayam geprek milik pengusaha Muslim di Palembang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi Syariah bagi Pelaku UMKM

Diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkala dari pihak berwenang atau lembaga terkait (seperti MUI, Kementerian Koperasi dan UKM, atau lembaga keuangan syariah) untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, termasuk konsep halal, thayyib, keadilan, dan penghindaran riba.

1. Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis Secara Terstruktur dan Berbasis Syariah

UMKM disarankan untuk menyusun studi kelayakan bisnis yang mencakup seluruh aspek penting (hukum, pasar, teknis, manajemen, dan keuangan) dengan pendekatan syariah, agar keputusan bisnis yang diambil dapat lebih akurat, berkelanjutan, dan sesuai nilai-nilai Islam.

1. Peningkatan Akses terhadap Pembiayaan Syariah

Pelaku UMKM perlu mendapatkan informasi dan akses yang lebih luas terhadap berbagai skema pembiayaan syariah yang tersedia, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, atau murabahah dari lembaga keuangan syariah. Hal ini penting untuk mendukung pengembangan usaha tanpa melibatkan unsur riba dan menjaga keberkahan usaha.